

**ANALISIS FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG BATAS  
USIA PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN UU  
NO. 1 TAHUN 1974 DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UUD 1945  
PASCA PUTUSAN MK NO. 22/PUU-XV/2017**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :  
Sulistyowati  
NIM. F02217050

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sulistyowati

NIM : F02217050

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagaian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



**Sulistyowati**

## **PERSETUJUAN**

Tesis Sulistyowati ini telah disetujui

Pada tanggal 22 Juli 2019

Oleh

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical line and a curved flourish.

**Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Sulistyowati ini telah diuji

Pada tanggal 26 Juli 2019


Tim Penguji:

1. **Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H** (Ketua)




.....

2. **Dr. Nafi Mubarak, M.Hum** (Penguji)



.....

3. **Dr. Khoirul Yahya, M.Si** (Penguji)



.....

Surabaya, 07 Agustus 2019

Direktur,



**Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag**  
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SULISTYOWATI  
NIM : FO 2217050  
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA / HUKUM TATA NEGARA  
E-mail address : sulisty2227@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG BATAS  
USIA PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN UU  
NO.1 TAHUN 1974 DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT(1) UUD 1945  
PASCA PUTUSAN MK NO.22/PUU-XV/2017

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 AGUSTUS 2019

Penulis

( SULISTYOWATI )  
nama terang dan tanda tangan

































Diantara Pasal yang menegaskan mengenai hak perempuan dalam *CEDAW* ialah sebagaimana berikut ini;

- a. Persamaan wanita dengan pria dalam perkawinan, akan diberikan hak untuk mengadakan pergerakan dan memilih tempat kediaman.
- b. Persamaan wanita dengan pria akan dijamin terhadap hak dan tanggung jawab dalam hubungan kekeluargaan dan semua urusan mengenai perkawinan, khususnya beberapa hak wanita bersamaan dengan pria akan dijamin dibidang perkawinan.
- c. Dalam pasal 16 huruf (a) disebutkan hak yang sama antara pria dan wanita untuk melakukan ikatan perkawinan.
- d. Dalam pasal 16 huruf (b) hak-hak yang sama untuk memilih dengan bebas pasangan hidupnya dan untuk masuk ke dalam ikatan perkawinan hanya dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya.
- e. Dalam pasal 16 huruf (c) mensyaratkan hak-hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pemutusan perkawinan.
- f. Pasal 16 huruf (d) mengakui hak pribadi yang sama sebagai suami istri termasuk hak memilih nama, keluarga, profesi dan jabatan.
- g. Pasal 16 ayat (1) huruf (f) mensyaratkan hak yang sama untuk kedua suami dan istri berkaitan dengan benda.
- h. Pasal 16 ayat (2) melarang pertunangan dan perkawinan seorang anak (nikah dini).

- i. Hak sama untuk suami istri berhubungan dengan pemilikan atas perolehan pengelolaan harta benda.<sup>19</sup>

Indonesia baru mengikuti dan masuk pada konvensi CEDAW secara resmi melalui penetapan UU No. 7 Tahun 1984. Hal ini dilatar belakangi karena maraknya tindakan diskriminasi dan *stereotype* yang dialami perempuan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. UU No. 7 Tahun 1984 juga merupakan bentuk pelaksanaan hukum prespektif perempuan, dimana hukum dalam rumusan dan prakteknya berdampak pada perempuan yang mampu berkontribusi hukum dalam men-*subordinasi* dan mendiskriminasi perempuan, meskipun implemtasi masih banyak terdapat difungsi hukum<sup>20</sup>.

Selanjutnya konsep penghapusan segala bentuk diskriminatif terhadap perempuan dalam konteks Indonesia ditegaskan kembali dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 yang bertujuan sebagai pengarusutamaan perempuan menuju kesetaraan gender dalam segala bidang, dan bahkan sebagai pemajuan hak asasi manusia. Interuksi Presiden No. 9 Tahun 2000 pula dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan ksetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Arifah Millati Agustina, *Hak-Hak Perempuan dalam Pengarusutamaan Ratifikasi CEDAW dan Maqosid Asy-Syariah*, Al-Ahwal, Vol. 9, No. 2, Desember 2016. 206.

<sup>20</sup> Arifah Millati Agustina, *Hak-Hak Perempuan dalam Pengarusutamaan Ratifikasi CEDAW dan Maqosid Asy-Syariah*, Al-Ahwal, Vol. 9, No. 2, Desember 2016. 204-205.

<sup>21</sup> Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.















2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Musfiful Fuad, dengan judul penelitian “Ketentuan usia minimal kawin dalam UU No.1 Tahun 1974 (studi perspektif hermeneutika)”. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa batas minimal usia kawin bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun seperti yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinilai terlalu rendah standarnya dan sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Dengan pendekatan hermeneutik menurutnya pemahaman terhadap isi pasal 7 undang-undang tersebut perlu dipahami secara kontekstual sehingga sesuai dengan keadaan masa kini. Undang-undang tersebut lahir 43 tahun yang lalu, yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang baru No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karenanya perlu dilakukan tinjauan ulang dan perubahan isi agar bisa berkontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kependudukan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Khaidarulloh dengan judul tesis “modernisasi hukum keluarga Islam: studi terhadap perkembangan diskursus dan legislasi usia perkawinan di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah pengaturan usia perkawinan di Indonesia tidak hanya mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengatur praktek perkawinan, tetapi juga menandai terjadinya perdebatan panjang metodologi hukum antara tradisi Islam dan negara dalam konteks pelebagaan hukum Islam Indonesia.











Teknik data komparatif digunakan peneliti untuk melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya. Dimana pendapat-pendapat tersebut diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap cukup guna memberikan kejelasan terhadap materi hukum yang diperbandingkan.

Teknik data evaluatif digunakan peneliti untuk melanjutkan analisis teknik deskriptif dan teknik komparatif terhadap kondisi hukum, di mana analisis tersebut akan memperoleh pandangan yang pro dan kontra. Maka terhadap pandangan tersebut peneliti mengevaluasinya, dan hasil evaluasi tersebut kemungkinan akan menimbulkan sikap menyetujui salah satu atau menolak, dan atau peneliti tidak setuju terhadap keduanya.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini dipaparkan untuk mempermudah penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu agar lebih sistematis maka tesis ini disusun dalam beberapa bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa bab bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagaimana berikut ini:

**Bab I**, berisi tentang pendahuluan yang akan memaparkan latar belakang penelitian ini, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II**, berisi kajian teori yang berisi; *Pertama*. Tinjauan tentang perkawinan, yang meliputi; pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, asas dan prinsip perkawinan, makna dan hikmah perkawinan, *Kedua* Tentang konsep *fiqh siyasah dusturiyah*, yang meliputi; pengertian *fiqh siyasah dusturiyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah dusturiyah*, batas usia perempuan dalam perkawinan menurut *fiqh siyasah dusturiyah*.

**Bab III**, Berisi tentang analisis ketentuan batas usia perempuan dalam perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017; *Pertama* Ketentuan kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi yang meliputi; keberadaan Mahkamah Konstitusi, kedudukan Mahkamah Konstitusi, tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi, *kedua* tentang batas usia perempuan dalam perkawinan pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang meliputi; duduk pokok perkara, kedudukan hukum (*Legal Standing*) pemohon, amar putusan.

**Bab IV**, Berisi tentang ketentuan batas usia perkawinan pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*; *Pertama*. Analisis ketentuan batas usia perkawinan pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, *Kedua*. Analisis *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap ketentuan batas usia perkawinan pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

**Bab V**, adalah penutup, berisi uraian singkat (kesimpulan) dari apa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan rekomendasi.













bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan syarat dan rukun tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akan perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanya akad nikah yang dilakukan oleh kedua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.

Selanjutnya unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsung akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat tersebut maka rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.



- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan



























Berdasarkan praktek pernikahan anak yang dilakukan oleh Nabi SAW yang ketika itu menjadi pemimpin negara Islam dan beberapa sahabat diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak terdapat sistem atau aturan perundang-undangan negara Islam yang mengatur tentang batas minimal usia perkawinan. Praktek perkawinan anak di bawah umur ketika itu merupakan norma yang diterima luas dalam struktur budaya Arab.

Selanjutnya realitas sosial yang jamak terjadi di semenanjung Arabia itu di mana wanita yang telah siap secara seksual untuk bereproduksi (hamil, melahirkan, dan menyusui) segera dinikahkan di usia yang dini selaras dengan temuan mutakhir bahwa individu-individu yang tinggal di daerah tropis (*hot regions*) mencapai usia pubertas lebih awal dari mereka yang berdomisili di daerah dingin (*cold regions*).

Sebagai contoh terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pencapaian fase pubertas, dimana anak perempuan di daerah panas mencapainya lebih awal (sekitar usia 9-10 tahun) dibandingkan anak laki-laki (sekitar usia 12-13 tahun). Adapun di daerah dingin pencapaian pubertas itu terjadi lebih lambat, yakni kisaran usia 15-16 tahun untuk perempuan, dan 17-18 tahun untuk anak laki-laki. Sedangkan di daerah subtropis seperti di Indonesia fase pubertasnya









#### **d. Pandangan Kritis dari Ulama Kontemporer tentang Batas Usia Perkawinan**

Berbeda dengan pandangan ahli-ahli fiqih tradisional, pakar hukum Islam kontemporer memandang perlu adanya terobosan hukum (*expressip verbis*) sehubungan dengan legalitas batas usia perkawinan atau perkawinan anak di bawah umur. Pakar hukum kontemporer berpendapat bahwa kelompok tradisional terlalu kaku dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan juga praktek Nabi SAW yang menikahi 'Aisyah yang masih berumur 6 tahun. Akhirnya, ulama tradisional membolehkan perkawinan anak di bawah umur dengan dasar pemahaman yang literal dan rigid. Sebaliknya, kaum kontemporer berupaya untuk menggagas pemahaman yang lebih fleksibel terhadap ayat dan hadits, serta mencari kepastian batas minimal usia perkawinan.

Menurut pakar hukum atau ulama kontemporer melihat bahwa agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur dan tidak memberikan batas minimal usia dalam perkawinan, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi-dimensi fisik mental, dan hak-hak anak. Adapun perkawinan historis Nabi SAW dengan 'Aisyah RA tersebut diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan *previlige* (kekhususan) yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu dalam agama. Terlebih pernikahan tersebut kental dengan nilai-nilai budaya arab saat



























Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan MK menjadi sangat urgen dan memiliki peran yang strategis dalam perkembangan ketatanegaraan, karena segala segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh para penyelenggara negara dapat diukur dalam hak konstitusional atau tidak oleh MK.<sup>11</sup>

Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 06/pmk/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: untuk mengajukan perkara konstitusi si pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yakni pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya<sup>12</sup> dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Artinya hanya orang yang memiliki persyaratan tertentu yang dapat mengajukan permohonan hukum ke MK, yakni pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Lembaga negara.

---

<sup>11</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 629.

<sup>12</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan, bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”.



(perkawinan anak), dan dalam konteks ini lebih spesifik pada “anak perempuan” yang berumur 16 tahun.

- 2). Kehadiran pasal a *qua* menunjukkan bahwa negara masih memperbolehkan adanya Perkawinan anak, khususnya pada anak perempuan, yang mengakibatkan jaminan hak konstitusi berupa batas usia kawin para Pemohon untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar.
- 3). Bahwa dampak dari perkawinan anak yang masih diperbolehkan oleh negara dalam pasal a *quo* telah menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional para pemohon sebagai anak perempuan seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesetaraan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.
- 4). Ketentuan pasal a *qua* telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, hal ini dimaksud bersifat diskriminatif secara hukum, karena pasal tersebut memberikan peluang batas minimal seorang anak perempuan untuk dapat menikah, padahal pada ketentuan yang sama, anak laki-laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia menikah 19 tahun.













Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi, dengan demikian Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a qua*.

### **3. Pertimbangan Hukum terhadap Pokok Perkara**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah memenuhi syarat kerugian konstitusional sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dengan demikian Mahkamah mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan.

Pokok perkara yang didalilkan oleh para Pemohon ialah karena merasa hak konstitusional dirugikan atau potensi kerugian akibat berlakunya Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan pokok permohonan pemohon tersebut pada dasarnya menurut Mahkamah, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah



- 3). Penetapan batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan.
- 4). Pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 merupakan diskriminasi negara dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar.
- 5). Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” sehingga dari ketentuan ini seharusnya calon mempelai, termasuk mempelai wanita memiliki hak untuk menyetujui pernikahannya tanpa tekanan dari pihak-pihak lain. Hal ini mengarah pada eksploitasi anak terutama eksploitasi seksual anak dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
- 6). Ketentuan batas usia bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 membuka potensi seorang anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua, perkawinan dengan dengan laki-laki lebih tua rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.











antara sebagai orang yang cakap hukum. *Kedua*, anak pada usia 18 tahun sudah selesai sekolah dan pada usia tersebut sudah matang psikologisnya.

Menurutnya yang dibutuhkan saat ini adalah adanya terobosan hukum bagaimana usia 18 tahun dalam pernikahan dapat di canangkan di Indonesia tanpa mengisakan problem sosial maupun ekonomi dengan cara pemerintah ikut berperan dengan sungguh-sungguh dalam mengawal terlaksananya batas usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dr. Hj Mufidah Ch, M. Ag, pula berpendapat bahwa usia yang ideal bagi perempuan untuk dapat melangsungkan pernikahan ialah pada usia 18 tahun dan bagi laki-laki 20 tahun dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, harus sudah lulus sekolah. *Kedua*, memiliki bekal untuk menikah. *Ketiga*, memiliki skil untuk mencukup kebutuhannya. Karena ketiga hal tersebut sangat mempengaruhi kesuksesan dalam keluarganya, apakah akan menyumbang kemiskinan pada negara atau memberikan kontribusi pada negara.

Mengenai rekonstruksi batas minimal usia perkawinan, beliau menjelaskan bahwa usia 16 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki akan tetapi jika dilihat dari perspektif gender, usia yang paling ideal adalah diatas 21 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi menurutnya di Indonesia ini belum siap akan hal itu mengingat





Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dalam paradigma hukum mengenai batas minimal usia pernikahan jelas bahwa usia 16 tahun bagi perempuan bertentangan dengan perundang-undangan lainnya dan menghilangkan hak-hak anak secara hukum, serta belum cakap hukum dan bersifat diskriminatif. Ditinjau dari segi kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, perempuan yang masih berusia 16 tahun masih belum mampu secara fisik maupun mental untuk menghadapi pernikahan, khususnya pada organ reproduksi yang rentan terhadap berbagai resiko penyakit dan resiko pada saat kehamilan. Serta dampak negatif lain yang sering terjadi ialah depresi pada anak, penganiayaan terhadap perempuan, KDRT, dan masih banyak lainnya.

Ketentuan batas usia perempuan dalam perkawinan pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 menurut hemat peneliti merupakan langkah awal upaya pemenuhan persamaan kedudukan dan keadilan semua warga negara, serta perlindungan terhadap hak asasi perempuan. Perbedaan ketentuan (segregasi) usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 7 Deklarasi universal hak asasi manusia (HAM) dan UU No. 12 tahun 2011 Pasal 6 huruf a dan h, yang mengamanahkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Lebih lanjut perbedaan ketentuan yang semata-mata didasari alasan jenis kelamin menurut penulis adalah merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 39







## **B. Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Ketentuan Batas Usia Perempuan dalam Perkawinan Pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017**

Rasululullah sebagai teladan sempurna bagi umat manusia menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai jalan untuk melaksanakan sunnah nya, namun hal tersebut bukan berarti tidak menikah akan mendapat dosa besar, akan tetapi menikah jauh lebih banyak manfaatnya. Diantaranya menikah akan menjadikan seseorang memiliki pandamping di sisa hidupnya. Selama sisa hidupnya tersebut dapat menjadi hari-hari yang penuh pahala dibandingkan dengan orang yang tidak menikah. Sebab ada kewajiban suami terhadap istri dalam islam dan sebaliknya yang akan memberikan rasa bahagia satu sama lain. Menikah juga akan menghindarkan seseorang dari kesepian dan nafsu yang dapat menjurus kepada maksiat dan zina.

Tetapi ada kalanya seseorang belum menginginkan atau belum mendapatkan kesempatan untuk menikah padahal berada di umur atau tingkat kematangan yang sudah waktunya untuk menikah. Ada pula yang merasa lebih nyaman dengan kesendirian, berkarir dan alasan lainnya memutuskan untuk tidak menikah. Islam pada dasarnya tidak melarang seseorang tidak menikah dengan alasan-alasan tertentu seperti ia memiliki penyakit yang dapat menular apabila ia menikah atau belum menemukan jodoh yang terbaik untuknya. Namun jika di khawatirkan akan menjadi hal yang maksiat/zina, maka hukum tidak menikah ialah dilarang.

Seseorang tidak menikah tersebut berdasarkan peraturan undang-undangan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar undang-



























dipertimbangkan untuk menaikkan batas usia minimal tersebut atau ditambah dengan adanya sanksi bagi pelanggarnya.<sup>36</sup>

Hemat penulis terhadap ketentuan batas usia perkawinan dan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, perlu adanya penyeragaman usia anak dalam perundang-undangan. Apabila usia anak tetap mengacu pada undang-undang perlindungan Anak yakni usia 18 tahun, maka batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki untuk menikah dalam undang-undang pernikahan dan KHI dinaikan menjadi 18 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak, dan undang-undang lainnya, serta dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat, terlebih terhindar dari mudharat.

Penulis juga menilai, pertimbangan *maslahah* dan *mudarat* ialah bersifat relatif. Kondisi negara Republik Indonesia menghendaki adanya peraturan yang lebih tegas. Meninggalkan *kemaslahatan* yang lebih besar demi untuk mengejar *kemaslahatan* yang lebih kecil dan sengaja menghindari *kemudharatan* yang lebih ringan, walaupun terancam oleh kemudharatan yang justru lebih berat, hendaknya dipertimbangkan dengan matang. Memaralelkan antara nilai *ibadah* dan nilai *muamalah* dalam perkawinan usia anak adalah tepat dan ideal. Sebagai contoh, pada satu sisi ada anak yang masih berkeinginan besar untuk melanjutkan pendidikan, tetapi oleh orang tua dipaksa untuk menikah dengan alasan ekonomi atau alasan lainnya, maka menikahkan anak itu bisa memberi *mudharat* atau sebaliknya, menolak

---

<sup>36</sup> <http://nujateng.com/2016/03/batas-minimal-usia-nikah-perlu-dikaji-ulang/>, diakses pada Jumat, 1 Februari 2019 pukul 23.05 WIB





2. Pada prinsipnya dalam Islam atau sistem perundang-undangan negara Islam (*fiqih siyasah dusturiyah*) tidak mengatur atau tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya. Karena tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadits yang menjelaskan batasan usia dalam perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan beberapa sahabat sendiri melakukan pernikahan dengan seorang wanita yang masih kanak-kanak. Sementara Putusan MK No. MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang pengabulan gugatan uji materi UU Perkawinan merupakan wujud penegakan hukum syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dalam mengaja dan memerlihara keturunan (*an-Nasl*) dan bentuk penolakan terhadap tindakan diskriminasi terhadap hak asasi perempuan (HAM). Menghindarkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang berarti menolak kerusakan (*mazdarat*). Karena akan banyak terjadi masalah jika perkawinan dilakukan terlalu muda (kanak-kanak) seperti masalah kesehatan, psikis, pendidikan, ekonomi maupun lainnya, terlebih khususnya pihak wanita yang akan banyak dirugikan dengan pernikahan tersebut.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada pemerintah ataupun lembaga legislator harap cepat tanggap untuk mengkaji dan memperbaiki ketentuan batas minimal usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dengan mempertimbangkan berbagai

aspek, seperti aspek kesehatan, pendidikan, HAM, kesetaraan gender dan hukum. Sehingga perempuan Indonesia memperoleh pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945.

2. Agar kesetaraan, persamaan, dan keadilan terwujud atas berlakunya undang-undang perkawinan, maka ketentuan batas usia perkawinan harus dibentuk secara tegas dan selaras (sama) antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Sehingga tidak timbul peraturan yang bersifat diskriminatif berdasarkan jenis kelamin.
3. Hendaknya batas minimal usia perempuan dan laki-laki dalam perkawinan diselaraskan dengan undang-undang perlindungan anak yakni 18 tahun. Sehingga antara laki-laki dan perempuan dapat memperoleh kedudukan hukum yang sama, dan dapat memperoleh hak konstitusionalnya sebagai warga negara.



- Isra, Saldi, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi; Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif*, Jakarta: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010.
- Madjid, Nurcholish, *Fiqih Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Mahfud, Moh MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Majda El-Muhtaj, Majda, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Ekonomi Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Manan, Abdul, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktek Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Megawati, Ratna, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Najih, Mokhammad, *Politik Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2014.
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1955.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Santrock, J. W, *Life Span Development, Perkembangan Masa Hidup*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Prenadamedia Group, 2017.



- Hasanah, Defi Uswatun, *Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Pandangan Hukum*, Harkat: Media Komunikasi Gender, 12 (2), 2016.
- Hatta, Moh, *Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 19, No. 1, Juni 2016.
- Hosen, Nadirsyah, Video Diskusi KLS Seri ke-9 mengkritisi Perda Syariah.
- Lzzaty, Resdinana, dkk, *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan (Analisis Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)*, Lex Scientia Law Review, Vol 3 No. 1, Mei 2019.
- Nasah, Defi Uswatin, *Kekerasan dan Diskriminasi Perempuan dalam Pandangan Hukum*, Harkat, 12, 02, 2016.
- Puspitawati, Herien, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, Jurnal Gender dan Keluarga, PT IPB Press, Bogor, 2013.
- Putri, Nanda Novia, dkk, *Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, Ilmu Hukum, Vol. 1, Nomer 4 Agustus 2015.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf, Pembatasan usia kawin dan persetujuan calon mempelai dalam perspektif hukum Islam, dalam Jurnal Asy-Syariah Volume 42, edisi khusus 2009.
- Rukmini, Miem, *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 2003.
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Shihab, Quraish, *Perkawinan Muda*, <http://quraishshihab.com/category/perkawinan/>
- Sumar, Warni Tune, *Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*, Musawa, Vol. 7 No. 1 Juni 2015.
- Valentina, Angelia Maria & Elisabeth, *Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014*, Hubungan Internasional: Universitas Katolik Parahyangan.

